

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed  
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014  
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**RINCIAN TUGAS UNIT**

Nama Unit : **POLIKLINIK DAN APOTIK**  
**BADAN PENGELOLA USAHA**

**I. TUGAS POKOK**

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan BLU Unsoed.

**II. FUNGSI**

Pelaksanaan rencana, program dan anggaran, optimalisasi pengelolaan, pengembangan, unit usaha, meliputi : poliklinik dan apotik.

**III. RINCIAN TUGAS UNIT**

1. Membuat rencana bisnis dan anggaran;
2. Menyusun perencanaan SDM;
3. Menyusun peraturan dan SOP pelayanan apotik;
4. Mengelola semua fasilitas layanan apotik;
5. Mengelola Sistem Informasi Manajemen Apotik;
6. Melakukan promosi bisnis;
7. Melayani resep pasien umum dan BPJS;
8. Melayani kegiatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa;
9. Menyusun LAKIP dan melaporkan kepada Kepala BPU;
10. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana apotik;
11. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan penggunaan dan penerimaan keuangan sesuai peraturan PK BLU.